



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

	Nama lengkap	:	PANCE OLLO Alias PANCE ; -----
	Tempat lahir	:	Goal ; ----- -----
	Umur / tgl. lahir	:	29 tahun / 01 November 1984 ; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- -----
	Tempat tinggal	:	Desa Goal Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Barat ; ----- -----
	Agama	:	Kristen ; ----- -----
	Pekerjaan	:	Tani ; ----- -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat



pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : **PDM -36/S.2.10.7/Ep.2/10/2014** tertanggal 27 Oktober 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ; -----
3. Barang bukti :

 - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam ; -----
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel ; -----
- 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel ; -----
- 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel ; -----
- Uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-37/S.2.10.7/Ep.2/10/ 2014 tertanggal 2 Oktober 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE**, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu saksi Abdul Kadir Latupono Alias Dedi, saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur dan saksi Ali Imran Samsul Bahri, S.Sos Alias Raja selaku anggota team buser Polres Halmahera Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri sering dijadikan tempat berkumpul terdakwa **Pance**, saksi Andi Mami Alias Andi, Saudara Harun Rahangiar Alias Harun, Saudara Pance Ollo, Saudari Gamar Tuhulele dan Saudari Yenny Sasela dalam menjalankan usaha judi togel, Kemudian para saksi penangkap mendatangi rumah Saudara Angki. -----

Di Rumah Saudara Angki, saksi Guntur bertugas untuk berjaga-jaga di depan pintu rumah, saksi Dedi dan saksi Raja masuk dan melakukan penangkapan, dimana terdakwa **Pance**, Saudara Andi, saksi Sofyan, Saudara Harun, Saudari Gamar dan Saudari Yenny sedang melakukan usaha judi togel, kemudian mereka para saksi penangkap melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa **Pance**, Saudara Andi, saksi Sofyan, Saudara Harun, Saudari Gamar dan Saudari Yenny beserta barang bukti dibawa ke Polres Halmahera Barat. -----

Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **Pance** sedang melakukan penyeteroran rekapan nomor judi togel kepada bandar, yaitu saksi Sofyan untuk penjualan nomor-nomor judi togel untuk penarikan / putaran HK (Hongkong) pukul 20.00 WIT s/d 23.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT. -----

Bahwa terdakwa **Pance** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **Pance** dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **Pance** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **Pance** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **Pance** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **Pance** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **Pance** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar. -----

Bahwa cara permainan judi / usaha judi togel tersebut dilakukan dengan cara : menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar.-----

Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----

Bahwa terdakwa **Pance** mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan togel, dimana kadang terdakwa **Pance** mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE**, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu saksi Abdul Kadir Latupono Alias Dedi, saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur dan saksi Ali Imran Samsul Bahri, S.Sos Alias Raja selaku anggota team buser Polres Halmahera Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri sering dijadikan tempat berkumpul terdakwa **Pance**, saksi Andi Mami Alias Andi, Saudara Harun Rahangiar Alias Harun, Saudara Pance Olo, Saudari Gamar Tuhulele dan Saudari Yenny Sasela dalam menjalankan usaha judi togel, Kemudian para saksi penangkap mendatangi rumah Saudara Angki. -----

Di Rumah Saudara Angki, saksi Guntur bertugas untuk berjaga-jaga di depan pintu rumah, saksi Dedi dan saksi Raja masuk dan melakukan penangkapan, dimana terdakwa **Pance**, Saudara Andi, saksi Sofyan, Saudara Harun, Saudari Gamar dan Saudari Yenny sedang melakukan usaha judi togel, kemudian mereka para saksi penangkap melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa **Pance**, Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi, saksi Sofyan, Saudara Harun, Saudari Gamar dan Saudari Yenny beserta barang bukti dibawa ke Polres Halmahera Barat. -----

Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **Pance** sedang melakukan penyeteroran rekapan nomor judi togel kepada bandar, yaitu saksi Sofyan untuk penjualan nomor-nomor judi togel untuk penarikan / putaran HK (Hongkong) pukul 20.00 WIT s/d 23.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT. -----

Bahwa terdakwa **Pance** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **Pance** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **Pance** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **Pance** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **Pance** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **Pance** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **Pance** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar. -----

Bahwa cara permainan judi / usaha judi togel tersebut dilakukan dengan cara : menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua



juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar.-----

Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----

Bahwa terdakwa **Pance** mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan togel, dimana kadang terdakwa **Pance** mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam ;

- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;

- 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam ;

- 1.076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel ;



- 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel ;
- 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel ;
- Uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **SOFYAN ISMAIL Alias OPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersama saksi, Saudara Harun, Saudari Yenny ;

- Bahwa saksi sebagai bos / bandar, sedangkan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** Saudara Harun, Saudari Yenny sebagai tukang ceker (pengumpul rekapan) ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal



terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar.

- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi



nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi M.Guntur, saksi Ali Imran dan saksi Latupono. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar. -----
- Bahwa pemasangan angka-angka atau nomor-nomor judi togel tersebut dimulai pukul 14.00 WIT dan hasilnya diumumkan pukul 16.00 WIT untuk Sidney, pemasangan pukul 18.00 WIT hasilnya diketahui pukul 20.00 WIT untuk Singapura dan pemasangan pukul 23.00 WIT hasilnya diumumkan pukul 01.00 WIT untuk Hongkong. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** bersama Saudara Harun, Saudari Yenny masing-masing mendapat keuntungan sebesar 5% (lima persen) dalam setiap kali penarikan. -----
- Bahwa maksud tujuan terdakwa **PANCE** melakukan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan serta untuk menambah hasil keperluan sehari-hari. -----
- Bahwa untuk keseuruhan penarikan judi togel sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam seminggu. -----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** sekitar 1 (satu) meter. ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

2. Saksi **ALI IMRAN SAMSUL BAHRI, S.Sos Alias RAJA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica. -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada



masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar.

- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Abdul Kadir Latupono dan saksi Ali Imran.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **PANCE** sedang melakukan penyetoran rekapan nomor judi togel kepada bandar, yaitu saksi Sofyan Ismail Alias Opan untuk penjualan nomor-nomor judi togel untuk penarikan / putaran HK (Hongkong) pukul 23.00 WIT s/d 00.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa terdakwa **PANCE** berperan sebagai ceker.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Saudara Angki di Desa Akediri sering dijadikan tempat berkumpul terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias



Cica dalam menjalankan usaha judi togel, sehingga saksi bersama team buser Polres Halmahera Barat mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica sedang melakukan usaha judi togel, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, yang berada pada saat itu adalah terdakwa **PANCE**, saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny, Saudari Gamar Alias Cica. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE ISMAIL Alias OPAN** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan usaha judi togel untuk memperoleh keuntungan. -----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** pada saat penangkapan sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat jelas kejadian tersebut. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

3. Saksi **FAUJIA BAWONDES Alias JIA**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya di BAP dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica. -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar. -----
- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor



pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi M. Guntur dan 2 (dua) rekannya.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** pada waktu terjadi penangkapan adalah sekitar 2 (dua) meter karena pada saat itu saksi dari rumahnya menuju rumah Saudara Angki dengan tujuan memanggil suaminya.
- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** sekitar 2 (dua) meter. -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----



4. Saksi **ABDUL KADIR LATUPONO Alias DEDY**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya di BAP dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. -----
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica. -----
 - Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
 - Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE**



mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar.

- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi M. Guntur dan saksi Ali Imran.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **PANCE** sedang melakukan penyeteran rekapan nomor judi togel kepada bandar, yaitu saksi Sofyan Ismail Alias Opan untuk penjualan nomor-nomor judi togel untuk penarikan / putaran HK (Hongkong) pukul 23.00 WIT s/d 00.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa terdakwa **PANCE** berperan sebagai ceker.



- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Saudara Angki di Desa Akediri sering dijadikan tempat berkumpul terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica dalam menjalankan usaha judi togel, sehingga saksi bersama team buser Polres Halmahera Barat mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica sedang melakukan usaha judi togel, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, yang berada pada saat itu adalah terdakwa **PANCE**, saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny, Saudari Gamar Alias Cica. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE ISMAIL Alias OPAN** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan usaha judi togel untuk memperoleh keuntungan. -----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** pada saat penangkapan sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat jelas kejadian tersebut. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

5. Saksi **M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya di BAP dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan



sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica. -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar. -----
- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,-



(seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Abdul Kadir Latupono dan saksi Ali Imran. -----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **PANCE** sedang melakukan penyeteroran rekapan nomor judi togel kepada bandar, yaitu saksi Sofyan Ismail Alias Opan untuk penjualan nomor-nomor judi togel untuk penarikan / putaran HK (Hongkong) pukul 23.00 WIT s/d 00.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** berperan sebagai ceker. -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Saudara Angki di Desa Akediri sering dijadikan tempat berkumpul terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica dalam menjalankan usaha judi togel, sehingga saksi bersama team buser Polres Halmahera Barat mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa **PANCE** dengan Saudara Harun, Saudara **PANCE**, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica sedang melakukan usaha judi togel,



kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, yang berada pada saat itu adalah terdakwa **PANCE**, saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny, Saudari Gamar Alias Cica. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE ISMAIL Alias OPAN** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan usaha judi togel untuk memperoleh keuntungan. -----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa **PANCE** pada saat penangkapan sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat jelas kejadian tersebut. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah Saudara Angki di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri (**PANCE OLLO Alias PANCE**) bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny. -----



- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

- Bahwa terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar.

- Bahwa cara terdakwa **PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----



- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam, 1.076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel, 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** ditangkap oleh saksi Latupono, saksi M. Guntur dan saksi Ali Imran. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dalam melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----
- Bahwa judi dengan togel adalah sama, yaitu memasang nomor yang pada akhirnya nomor yang dipasang keluar tepat sesuai angka yang dipasang maka akan mendapat hadiah atau mendapat uang namun bila pasangannya tidak tepat maka tidak mendapat apa-apa dan uang pasangannya menjadi milik bandar. -----
- Bahwa pada waktu ditangkap yang berada di lokasi kejadian adalah : terdakwa sendiri (**PANCE OLLO Alias PANCE**) bersama saksi Sofyan Ismail Alias Opan, Saudara Harun, Saudari Yenny dan Saudari Gamar Alias Cica. --
- Bahwa pemasangan angka-angka atau nomor-nomor judi togel tersebut dimulai pukul 14.00 WIT dan hasilnya diumumkan pukul 16.00 WIT untuk Sidney, pemasangan pukul 18.00 WIT hasilnya diketahui pukul 20.00 WIT untuk Singapura dan pemasangan pukul 23.00 WIT hasilnya diumumkan pukul 01.00 WIT untuk Hongkong. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE** mendapat keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan togel, dimana kadang terdakwa **Pance** mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan serta untuk menambah hasil keperluan sehari-hari. -----



- Bahwa penarikan untuk judi togel Hongkong maupun Sidney sebanyak

7 (tujuh) kali penarikan dalam seminggu. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan



Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Tanpa ----- mendapat izin ; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin



Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu bahwa kegiatan dimaksud dalam perkara a quo, tidak mendapat ijin dari pejabat / instansi Pemerintah yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penyelenggaraan permainan togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Tanpa ijin yang berwenang”** tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan main judi tanpa ijin kepada khalayak umum, bukan sebagai pencaharian, melainkan pekerjaan tambahan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimaksud, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Tanpa mendapat
izin ;-----



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1.2. Unsur “Barangsiapa” dan “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim atas unsur Barangsiapa dan Tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Primair diatas, dianggap terulang kembali serta turut dipertimbangkan kembali. Oleh karenanya, kedua unsur tersebut dalam dakwaan Subsidaire juga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** mengetahui bahwa perbuatannya dalam menjual nota kontan judi / togel tersebut kepada masyarakat / perorangan dilarang oleh pemerintah / pihak yang berwajib dan juga melanggar hukum, terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Indonesia, tetapi terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE**



dengan kesadaran tetap melakukannya, dikarenakan mengharapkan keuntungan / penghasilan dari permainan / penjualan judi togel tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** memberikan kesempatan kepada khalayak umum, yaitu masyarakat atau perorangan untuk bermain judi dengan cara memasang angka-angka / nomor-nomor judi togel dengan cara membayar kepadanya ; -----
- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : mengambil nota kontan / kupon togel dari saksi Sofyan kemudian membawa nota kontan / kupon togel tersebut ke daerah tempat tinggal terdakwa **PANCE** dan apabila ada masyarakat yang membeli kupon togel dan memasang nomor judi togel, kemudian masyarakat / perorangan tersebut menulis sendiri nota kontan / kupon togel tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa **PANCE** sesuai dengan angka pasangannya, dimana nota kontan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu yang berwarna merah diberikan kepada pembeli / masyarakat sedangkan nota yang berwarna kuning dipegang oleh terdakwa **PANCE** dan yang berwarna putih yang berisikan nomor-nomor togel diberikan kepada bandar, yaitu saksi Sofyan bersama dengan uang hasil pemasangan judi togel tersebut, setelah itu terdakwa **PANCE** menunggu informasi dari saksi Sofyan lewat pesan singkat / SMS atau melalui internet untuk mengetahui nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar maka terdakwa **PANCE** mengambil hadiah berupa uang tunai dari saksi Sofyan dan selanjutnya terdakwa **PANCE** memberikan hadiah berupa uang tersebut kepada masyarakat / perorangan yang nomor pasangannya keluar. -----
- Bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** merupakan ceker / penjual judi togel, bahwa terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** menyortir rekapan nota kontan dan uang hasil penjualan nomor-nomor togel kepada bandarnya, yaitu saksi Sofyan Ismail Alias Opan, kemudian terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan togel, dimana kadang terdakwa **Pance** mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut
dihubungkan dengan pengertian atas unsur ketiga dimaksud, Majelis Hakim
berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi
kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh
Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa
maka secara mutatis mutandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada
perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,
diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan
hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti
secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena
selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri
Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim
berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak
umum untuk melakukan permainan judi”** serta beralasan hukum untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang
setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu
Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut
Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan
permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk
dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan
dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan “Perjudian” dalam masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka seluruh barang bukti yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian dalam perkara lain (splitz) sehingga beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum guna keperluan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

3. Menyatakan terdakwa **PANCE OLLO Alias PANCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

7. Menetapkan **barang bukti** berupa :

 - 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit alat hitung (kalkulator) merk Casio warna hitam ; -----
 - 1.076 (seribu tujuh puluh enam) lembar nota / kupon putih berisi nomor-nomor togel ; -----



- 28 (dua puluh delapan) lembar nota / kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel ; -----
- 14 (empat belas) lembar nota / kupon warna merah berisi nomor-nomor togel ; -----
- Uang sejumlah Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, dipergunakan dalam pembuktian perkara lain ; -----

1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-**
(Dua ribu Rupiah) ;

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SENIN, tanggal 27 OKTOBER 2014, oleh **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **REZA**

FAISAL, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **MARTHA MAITIMU, SH**
KAILUL, SH

HAMZAH



2. **SLAMET BUDIONO, MH**

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH